



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Brigida Gusmao Alias Jida.
2. Tempat lahir : Suai.
3. Umur/Tanggal lahir : 29/24 Juli 1991.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : KTP : Kefa Selatan Rt.61 Rw.06 Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.Sekarang: Dusun Pugol Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Brigida Gusmao Alias Jida ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 .
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 dalam tahanan kota.
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 dalam tahanan kota.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Barbara Cardoso Alias Bara.
2. Tempat lahir : Leogore.
3. Umur/Tanggal lahir : 36/8 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Pugol Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Barbara Cardoso Alias Bara ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 dalam tahanan kota.
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 dalam tahanan kota.

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Silvina Seu Mau Alias Silvina.
2. Tempat lahir : Fatulor.
3. Umur/Tanggal lahir : 58/14 Juli 1962.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Pugol Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka.

7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa Silvina Seu Mau Alias Silvina ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 dalam tahanan kota.
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 dalam tahanan kota.

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Melkias Takoy,SH dan Yeniwyaty S.Ataupah,SH Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu berkantor di Jalan Prof Dr.Sopemo,SH berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 87/Pid.B/2020/PN Atb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 87/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I Brigida Gusmao bersama-sama dengan Terdakwa II Barbara Cardoso dan Terdakwa III Silvina Seu Mau telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Brigida Gusmao bersama-sama dengan Terdakwa II Barbara Cardoso dan Terdakwa III Silvina Seu Mau berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih corak hitam merk Orange Sorbet XS;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru muda bercorak bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Atb



Dakwaan.

K E S A T U

Bahwa Terdakwa I BRIGIDA GUSMAO Alias JIDA bersama-sama dengan Terdakwa II BARBARA CARDOSO Alias BARA dan Terdakwa III SILVINA SEU MAU Alias SILVIA pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Rumah Bapak Agapito Gusmao Dusun Pugol Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*. Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wita Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves Bersama-sama dengan Saksi Angelina Cardoso Alves (ibu kandung Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves) sedang berdiri didepan rumah Bapak Agapito Gusmao yang beralamat di Dusun Pugol Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka dan bercerita Bersama-sama anggota keluarga lainnya, pada saat itu Saksi Angelina Cardoso Alves sedang memarahi adik kandung Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves, kemudian Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves langsung berkata "*mama, jangan memarahi adik didepan umum sini*". Tetapi Saksi Angelina Cardoso Alves tidak menghiraukan kata-kata tersebut dan tetap memarahi adik kandung Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves. Kemudian Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves berkata kepada Saksi Angelina Cardoso Alves "*mama ini bodoh sekali*".

Selanjutnya Terdakwa I Brigida Gusmao langsung keluar dari dalam rumah dan mendekati Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves dan Terdakwa I Brigida Gusmao dari arah depan langsung mencekik leher Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves dengan kedua tangannya, ketika Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves hendak melakukan perlawanan, tiba-tiba Saksi Maria Madeira Amaral dari arah depan langsung memeluk tubuh Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves dengan tujuan untuk meleraikan perkelahian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa II Barbara Cardoso dengan tangan kanannya memukul kepala Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves sebanyak 01 (satu) kali, kemudian Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves berkata kepada Saksi Maria Madeira Amaral "*kak rina lepas saya*" lalu dijawab oleh Saksi Maria Madeira Amaral "*kau mau cari mati kah*". Selanjutnya datang Terdakwa III Silvina Seu Mau dari arah depan langsung menarik baju Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves dengan menggunakan kedua tangannya sehingga baju Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves robek dan terlepas sehingga yang tertinggal hanya pakaian dalam saja. Kemudian datang Saksi Mardiana De Yesus dan berkata "*lepas sudah kalau tidak saya pukul kamu*".

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Brigida Gusmao Alias Jida bersama-sama dengan Terdakwa II Barbara Cardoso Alias Bara dan Terdakwa III Silvina Seu Mau Alias Silvia sebagaimana tersebut diatas, Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves mengalami Luka Memar dibagian kepala, hal ini sesuai berdasarkan VISUM ET REPERTUM Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka Kecamatan Kobalima Puskesmas Namfalus Nomor : VER-18/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Silvester Anggi Pasau Pangalinan. Pada Bagian

HASIL PEMERIKSAAN :

b. Pemeriksaan Luka :

- Kepala : Luka Memar.
- Leher : Luka Memar.
- Dada : Tidak Ditemukan Luka.
- Perut : Tidak Ditemukan Luka.
- Punggung : Tidak Ditemukan Luka.
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan Luka.
- Anggota gerak bawah : Tidak Ditemukan Luka.

KESIMPULAN

Ditemukan Luka Memar pada daerah Dahi dan Leher.

I. Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I BRIGIDA GUSMAO Alias JIDA bersama-sama dengan Terdakwa II BARBARA CARDOSO Alias BARA dan Terdakwa III SILVINA SEU MAU Alias SILVIA pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Rumah Bapak Agapito Gusmao Dusun Pugol Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Penganiayaan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.** Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wita Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves Bersama-sama dengan Saksi Angelina Cardoso Alves (ibu kandung Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves) sedang berdiri didepan rumah Bapak Agapito Gusmao yang beralamat di Dusun Pugol Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka dan bercerita Bersama-sama anggota keluarga lainnya, pada saat itu Saksi Angelina Cardoso Alves sedang memarahi adik kandung Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves, kemudian Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves langsung berkata "*mama, jangan memarahi adik didepan umum sini*". Tetapi Saksi Angelina Cardoso Alves tidak menghiraukan kata-kata tersebut dan tetap memarahi adik kandung Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves. Kemudian Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves berkata kepada Saksi Angelina Cardoso Alves "*mama ini bodoh sekali*".

Selanjutnya Terdakwa I Brigida Gusmao langsung keluar dari dalam rumah dan mendekati Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves dan Terdakwa I Brigida Gusmao dari arah depan langsung mencekik leher Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves dengan kedua tangannya, ketika Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves hendak melakukan perlawanan, tiba-tiba Saksi Maria Madeira Amaral dari arah depan langsung memeluk tubuh Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves dengan tujuan untuk meleraikan perkelahian tersebut, kemudian Terdakwa II Barbara Cardoso dengan tangan kanannya memukul kepala Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves sebanyak 01 (satu) kali, kemudian Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves berkata

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Maria Madeira Amaral "*kak rina lepas saya*" lalu dijawab oleh Saksi Maria Madeira Amaral "*kau mau cari mati kah*". Selanjutnya datang Terdakwa III Silvina Seu Mau dari arah depan langsung menarik baju Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves dengan menggunakan kedua tangannya sehingga baju Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves robek dan terlepas sehingga yang tertinggal hanya pakaian dalam saja. Kemudian datang Saksi Mardiana De Yesus dan berkata "*lepas sudah kalau tidak saya pukul kamu*".

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Brigida Gusmao Alias Jida bersama-sama dengan Terdakwa II Barbara Cardoso Alias Bara dan Terdakwa III Silvina Seu Mau Alias Silvia sebagaimana tersebut diatas, Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves mengalami Luka Memar dibagian kepala, hal ini sesuai berdasarkan VISUM ET REPERTUM Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka Kecamatan Kobalima Puskesmas Namfalus Nomor : VER-18/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Silvester Anggi Pasau Pangalinan. Pada Bagian

HASIL PEMERIKSAAN :

b. Pemeriksaan Luka :

- Kepala : Luka Memar.
- Leher : Luka Memar.
- Dada : Tidak Ditemukan Luka.
- Perut : Tidak Ditemukan Luka.
- Punggung : Tidak Ditemukan Luka.
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan Luka.
- Anggota gerak bawah : Tidak Ditemukan Luka.

KESIMPULAN

Ditemukan Luka Memar pada daerah Dahi dan Leher.

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LOURDES MARIA JOAO CAITANO ALVES, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pengoroyokan terhadap saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wita bertempat didepan rumah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Agapito Gusmao yang beralamat di Dusun Pugol Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka.

- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada saat saksi Bersama-sama dengan ibu kandung saksi sedang berdiri didepan rumah Bapak Agapito Gusmao yang beralamat di Dusun Pugol Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka dan bercerita Bersama-sama anggota keluarga lainnya, pada saat itu ibu saksi sedang memarahi adik kandung, kemudian saksi langsung berkata "*mama, jangan memarahi adik didepan umum sini*". Tetapi ibu saksi tidak menghiraukan kata-kata tersebut dan tetap memarahi adik kandung saksi. Kemudian saksi berkata kepada ibu saya "*mama ini bodoh sekali*". Selanjutnya Terdakwa I Brigida Gusmao langsung keluar dari dalam rumah dan mendekati Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves dan Terdakwa I Brigida Gusmao dari arah depan langsung mencekik leher saksi dengan kedua tangannya, ketika saksi hendak melakukan perlawanan, tiba-tiba Saksi Maria Madeira Amaral dari arah depan langsung memeluk tubuh saksi dengan tujuan untuk melerai perkelahian tersebut, kemudian Terdakwa II Barbara Cardoso dengan tangan kanannya memukul kepala saya sebanyak 01 (satu) kali, kemudian datang Terdakwa III Silvina Seu Mau dari arah depan langsung menarik baju saksi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga baju saksi robek dan terlepas sehingga yang tertinggal hanya pakaian dalam saja. Kemudian datang Saksi Mardiana De Yesus dan berkata "*lepas sudah kalau tidak saya pukul kamu*".

- Bahwa benar ditempat kejadian tersebut adalah dapat lihat banyak orang, karena kejadiannya di depan teras rumah dan dekat pinggir jalan.

- Bahwa akibat yang dibuat para terdakwa saksi mengalami luka memar dibagian leher dan kepala.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MARDIANA DE YESUS alias ANA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengoroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wita bertempat didepan rumah Bapak Agapito Gusmao yang beralamat di Dusun Pugol Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka.

- Bahwa benar saat itu terdakwa I Brigada Gusmao ada mencekik saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, terdakwa II Barbara Gusmao memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terdakwa III Silvana Seu Mau menarik baju saksi korban sampai robek.

- Bahwa benar ditempat kejadian tersebut adalah dapat lihat banyak orang, karena kejadiannya di depan teras rumah dan dekat pinggir jalan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. BRIGIDA GUSMAO :

- Bahwa kejadiannya pengoroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wita bertempat didepan rumah Bapak Agapito Gusmao yang beralamat di Dusun Pugol Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka;
- Bahwa awal saat kejadian terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban, namun saat ibu saksi korban marah terhadap adik kandung saksi korban, saat itu saksi korban marah-marahan dan sempat menunjuk ke arah muka bapa terdakwa, dan atas kejadian tersebut terdakwa langsung mendekati saksi korban dari depan langsung mencekik leher saksi korban dengan kedua tangan setelah itu kakak terdakwa yaitu Terdakwa II Barbara Cardoso dengan tangan kanannya memukul kepala saksi korban sebanyak 01 (satu) kali, kemudian selanjutnya ibu terdakwa (terdakwa III) dari arah depan langsung menarik baju saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga baju saksi korban robek dan terlepas sehingga yang tertinggal hanya pakaian dalam saja.
- Bahwa benar ditempat kejadian tersebut adalah dapat lihat banyak orang, karena kejadiannya di depan teras rumah dan dekat pinggir jalan;
- Bahwa benar pada saat itu banyak tentangga yang melihat;
- Bahwa terdakwa kenal dengan baju barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan menggulagi lagi.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lain sudah meminta maaf kepada saksi korban namun saksi korban tidak memaafkan kami;

Terdakwa II. BARBARA CARDOSO,

- Bahwa kejadian pengoroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wita bertempat didepan rumah Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agapito Gusmao yang beralamat di Dusun Pugol Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka;

- Bahwa awal saat kejadian terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban, namun saat ibu saksi korban marah terhadap adik kandung saksi korban, sehingga saksi korban marah-marah dan sempat menunjuk ke arah muka bapa terdakwa, dan atas kejadian tersebut Terdakwa I Brigada Gusmao langsung mendekati saksi korban dari depan langsung mencekik leher saksi korban dengan kedua tangan setelah itu terdakwa dengan tangan kanannya memukul kepala saksi korban sebanyak 01 (satu) kali, kemudian selanjutnya terdakwa III yaitu ibu terdakwa dari arah depan langsung menarik baju saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga baju saksi korban robek dan terlepas sehingga yang tertinggal hanya pakaian dalam saja.
- Bahwa benar ditempat kejadian tersebut adalah dapat lihat banyak orang, karena kejadiannya di depan teras rumah dan dekat pinggir jalan;
- Bahwa benar pada saat itu banyak tentangga yang melihat;
- Bahwa terdakwa kenal dengan baju barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lain sudah meminta maaf kepada saksi korban namun saksi korban tidak memaafkan kami;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih corak hitam merk Orange Sorbet XS;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru muda bercorak bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wita Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves Bersama-sama dengan Saksi Angelina Cardoso Alves (ibu kandung Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves) sedang berdiri didepan rumah Bapak Agapito Gusmao yang beralamat di Dusun Pugol Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka dan bercerita Bersama-sama anggota

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga lainnya, pada saat itu Saksi Angelina Cardoso Alves sedang memarahi adik kandung Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves, kemudian Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves langsung berkata *"mama, jangan memarahi adik didepan umum sini"*. Tetapi Saksi Angelina Cardoso Alves tidak menghiraukan kata-kata tersebut dan tetap memarahi adik kandung Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves. Kemudian Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves berkata kepada Saksi Angelina Cardoso Alves *"mama ini bodoh sekali"*. Selanjutnya Terdakwa I Brigida Gusmao langsung keluar dari dalam rumah dan mendekati Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves dan Terdakwa I Brigida Gusmao dari arah depan langsung mencekik leher Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves dengan kedua tangannya, ketika Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves hendak melakukan perlawanan, tiba-tiba Saksi Maria Madeira Amaral dari arah depan langsung memeluk tubuh Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves dengan tujuan untuk meleraikan perkelahian tersebut, kemudian Terdakwa II Barbara Cardoso dengan tangan kanannya memukul kepala Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves sebanyak 01 (satu) kali, kemudian Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves berkata kepada Saksi Maria Madeira Amaral *"kak rina lepas saya"* lalu dijawab oleh Saksi Maria Madeira Amaral *"kau mau cari mati kah"*. Selanjutnya datang Terdakwa III Silvina Seu Mau dari arah depan langsung menarik baju Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves dengan menggunakan kedua tangannya sehingga baju Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves robek dan terlepas sehingga yang tertinggal hanya pakaian dalam saja. Kemudian datang Saksi Mardiana De Yesus dan berkata *"lepas sudah kalau tidak saya pukul kamu"*.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Brigida Gusmao bersama-sama dengan Terdakwa II Barbara Cardoso dan Terdakwa III Silvina Seu Mau sebagaimana tersebut diatas, Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves mengalami Luka Memar dibagian kepala dan leher, hal ini sesuai berdasarkan VISUM ET REPERTUM Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka Kecamatan Kobalima Puskesmas Namfalus Nomor : VER-18/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Silvester Anggi Pasau Pangalinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta dipersidangan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barangsiapa**" adalah setiap orang selaku subyek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "**Barangsiapa**" yang kami ajukan dalam persidangan ini adalah mereka Terdakwa I Brigida Gusmao bersama-sama dengan Terdakwa II Barbara Cardoso dan Terdakwa III Silvina Seu Mau, dimana nama dan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan kami sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri para terdakwa.

Dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terbukti terpenuhi.

Ad.b. Unsur "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini menurut Profesor-profesor Noyon-Langemeijer adalah *openlijk geweld* atau kekerasan secara terbuka itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh umum dan tidak perlu dilakukan ditempat umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih serta dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa mereka Terdakwa I Brigida Gusmao bersama-sama dengan Terdakwa II Barbara Cardoso dan Terdakwa III Silvina Seu Mau telah melakukan pengeroyokan terhadap korban

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Atb



Lourdes Maria Joao Caitano Alves, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di depan teras Rumah Bapak Agapito Gusmao Dusun Pugol Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, dimana tempat kejadian tindak pidana tersebut dapat diakses dan lihat orang banyak orang dan pada saat kejadian pengoroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi.

Ad.c. Unsur **“Menggunakan kekerasan terhadap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan menurut Profesor-profesor Noyon-Langemeijer itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa dengan cara yaitu perbuatan melukai dan/atau mencederai seseorang, baik secara fisik yang dapat mengakibatkan rasa sakit/luka. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri dan didukung dengan alat bukti surat yaitu hasil Visum Et Repertum dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wita Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves Bersama-sama dengan Saksi Angelina Cardoso Alves (ibu kandung Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves) sedang berdiri didepan rumah Bapak Agapito Gusmao yang beralamat di Dusun Pugol Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka dan bercerita Bersama-sama anggota keluarga lainnya, pada saat itu Saksi Angelina Cardoso Alves sedang memarahi adik kandung Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves, kemudian Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves langsung berkata *“mama, jangan memarahi adik didepan umum sini”*. Tetapi Saksi Angelina Cardoso Alves tidak menghiraukan kata-kata tersebut dan tetap memarahi adik kandung Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves. Kemudian Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves berkata kepada Saksi Angelina Cardoso Alves *“mama ini bodoh sekali”*. Selanjutnya Terdakwa I Brigida Gusmao langsung keluar dari dalam rumah dan mendekati Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves dan Terdakwa I Brigida Gusmao dari arah depan langsung mencekik leher Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves dengan kedua tangannya, ketika Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves hendak melakukan perlawanan, tiba-tiba Saksi Maria Madeira Amaral dari arah depan langsung memeluk tubuh Saksi Lourdes

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Joao Caitano Alves dengan tujuan untuk meleraikan perkelahian tersebut, kemudian Terdakwa II Barbara Cardoso dengan tangan kanannya memukul kepala Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves sebanyak 01 (satu) kali, kemudian Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves berkata kepada Saksi Maria Madeira Amaral "*kak rina lepas saya*" lalu dijawab oleh Saksi Maria Madeira Amaral "*kau mau cari mati kah*". Selanjutnya datang Terdakwa III Silvina Seu Mau dari arah depan langsung menarik baju Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves dengan menggunakan kedua tangannya sehingga baju Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves robek dan terlepas sehingga yang tertinggal hanya pakaian dalam saja. Kemudian datang Saksi Mardiana De Yesus dan berkata "*lepas sudah kalau tidak saya pukul kamu*".

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Brigida Gusmao bersama-sama dengan Terdakwa II Barbara Cardoso dan Terdakwa III Silvina Seu Mau sebagaimana tersebut diatas, Saksi Lourdes Maria Joao Caitano Alves mengalami Luka Memar dibagian kepala dan leher, hal ini sesuai berdasarkan VISUM ET REPERTUM Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka Kecamatan Kobalima Puskesmas Namfalus Nomor : VER-18/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Silvester Anggi Pasau Pangalinan.

Dengan kesimpulan ditemukan Luka Memar dibagian kepala dan leher.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih corak hitam merk Orange Sorbet XS serta 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru muda bercorak bunga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Para terdakwa dengan saksi korban masih ada hubungan keluarga adat.
- Bahwa terdakwa I sedang hamil 7 (tujuh) bulan, terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga sedangkan terdakwa III sudah lanjut usia;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Brigida Gusmao , Terdakwa II Barbara Cardoso dan Terdakwa III Silvina Seu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih corak hitam merk Orange Sorbet XS;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru muda bercorak bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Jhon Merdiosman Purba, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Novad S. Manu, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Atb